

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, maka peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pemberian izin tempat usaha di Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan dengan pendekatan yang menyederhanakan proses perizinan dan mengacu pada tingkat risiko kegiatan usaha dan memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Kuningan. Namun, kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan mengenai pemberian izin tempat usaha kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan menyebabkan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengalami kebingungan dalam memahami alur dan prosedur untuk mengajukan izin berusaha. Ketidaktahuan ini dapat menghambat mereka dalam memanfaatkan kemudahan yang sebenarnya ditawarkan oleh regulasi tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terkait rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan juga menyebabkan banyak penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
2. Implementasi pemberian izin tempat usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2033 yang merupakan pedoman dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kuningan dimana berfungsi untuk memastikan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan pola ruang, Dalam pelaksanaanya pemberian izin tempat usaha dibutuhkan koordinasi dengan beberapa perangkat daerah dan instansi, faktor koordinasi antarinstansi sering kali menyebabkan hambatan yang berdampak pada

efisiensi proses pemberian izin. Hal ini menyebabkan proses pemberian izin tempat usaha lambat misalnya, rekomendasi dari dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) atau Dinas Lingkungan Hidup mungkin memakan waktu lama karena tumpang tindih prosedur. Selain itu, kesenjangan informasi dan ketergantungan pada rekomendasi tertentu sering kali membuat proses perizinan tidak fleksibel. Jika salah satu instansi lambat memberikan rekomendasi, seluruh proses terhenti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan secara aktif melakukan sosialisasi mengenai kebijakan penyelenggaraan izin berusaha serta kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan kepada masyarakat. Sosialisasi yang terencana dan menyeluruh akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya pengajuan izin berusaha berbasis risiko sesuai dengan tata kelola ruang di wilayah Kabupaten Kuningan
2. Diharapkan Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemantauan untuk memastikan setiap tahap proses perizinan berjalan sesuai jadwal dan berkoordinasi dengan para pihak yang berkaitan seperti dinas yang membidang perizinan, Tata ruang, dan lingkungan hidup agar proses pengeluar izin tempat usaha berjalan sesuai dengan jadwal. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas koordinasi antarinstansi. Dengan koordinasi yang lebih baik, proses perizinan dapat dipercepat, mendukung iklim usaha yang lebih kondusif, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.